



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa mengingat aparat pelaksana pemungutan pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya intensifikasi dan optimalisasi pemungutan pajak, khususnya dalam pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, besarnya alokasi biaya pemungutan bagian aparat pelaksana pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diubah / ditingkatkan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka ketentuan mengenai pembagian dan penggunaan biaya pemungutan dari penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 36 A Tahun 2002 perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaannya, dipandang perlu mengatur kembali alokasi pembagian dan penggunaan biaya pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bagi daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D; Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 Nomor 3 Seri B Nomor 3);
13. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

- (1) Untuk kelancaran dan optimalisasi serta keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sesuai ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002, kepada Dinas / Instansi Pengelola dan aparat penunjang lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan pajak yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Biaya dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dinas/ Instansi pengelola dan aparat penunjang lainnya untuk digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemungutan, pengelolaan, pembinaan dan penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

- (1) Untuk pelaksanaan ketentuan dimaksud pada Pasal 1, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004, alokasi biaya pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bagian daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dinas/Instansi pengelola sebesar 45 % (empat puluh lima

persen)

b. Untuk aparat penunjang lainnya sebesar 15 % (lima belas persen)

(2) Pengaturan alokasi pembagian dan penggunaan biaya pemungutan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pembagian dan penggunaan biaya pemungutan untuk dinas pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :

1. 65 % (enam puluh lima persen) untuk Instansi aparat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung;

2. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk dana penunjang operasional Tim yang terdiri dari :

a) Tim pengelola/pelaksana sebesar 60 % (enam puluh persen);

b) Tim pembina sebesar 40 % (empat puluh persen).

b. Pembagian dan penggunaan biaya pemungutan untuk aparat penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya operasional Tim koordinasi pelaksana pemungutan dan penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(3) Susunan personalia Tim dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut :

a. Susunan Personalia Tim pengelola/pelaksana pemungutan dan penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu :

1. Ketua : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

2. Wakil Ketua : Wakil Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

3. Sekretaris : Kasubdin Energi dan Kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

4. Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

2. Kasubdin Bina Program Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

3. Kasubdin Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

4. Kasubdin Geologi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

5. Kasubbag Keuangan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

6. Pemegang Kas pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

7. Bendahara Penerima pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

b. Susunan personalia Tim Pembina pelaksanaan pemungutan dan penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002

tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu :

1. Pembina :
 1. Gubernur Lampung
 2. Wakil Gubernur Lampung
 2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 3. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- c. Susunan personalia Tim koordinasi pelaksanaan pemungutan dan penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu :
1. Koordinasi : Assisten Bidang EKUBANG Sekda Provinsi Lampung.
 2. Anggota :
 1. POLDA Lampung.
 2. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

Pasal 3

Besarnya alokasi pembagian biaya operasional untuk Tim dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Tim pengelola/palaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, yaitu :
 1. Ketua sebesar 42,5 % (empat puluh dua koma lima) persen;
 2. Wakil Ketua sebesar 22,5 % (dua puluh dua koma lima) persen;
 3. Sekretaris sebesar 7,5 % (tujuh koma lima) persen;
 4. Anggota :
 - a) Para Kasubdin dan Kabag TU masing-masing sebesar 5 % (lima) persen;
 - b) Kasubbag Keuangan, Pemegang Kas dan Bendahara Penerima Barang masing-masing sebesar 2,5 % (dua koma lima) persen.
- b. Untuk Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b, yaitu :
 1. Pembina :
 - a. Gubernur Lampung sebesar 40 % (empat puluh) persen;
 - b. Wakil Gubernur Lampung sebesar 27,5 % (dua puluh tujuh koma lima)persen.
 2. Pengarah sebesar 25 % (dua puluh lima) persen;
 3. Sekretaris sebesar 17 % (tujuh belas) persen.
- c. Untuk Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf c, yaitu :
 1. Koordinator sebesar 7,5 % (tujuh koma lima) persen;
 2. Anggota masing-masing sebesar 6 % (enam) persen.

Pasal 4

- (1) Pemberian biaya operasional dimaksud pada Pasal 3 huruf a dibayarkan

dari dana penunjang operasional Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a.

- (2) Pemberian biaya operasional dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 1 nomor 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf c angka 2 dibayarkan dari alokasi dana untuk aparat penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (3) Pemberian biaya operasional dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 1 nomor 2 dan huruf c angka 1 dibayarkan dari alokasi dana penunjang operasional Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2.
- (4) Pembagian dan atau penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b angka 1 diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
- (5) Pengaturan dan tata cara pembayaran biaya operasional untuk Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatur oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

Pasal 5

Pengalokasian biaya pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dianggarkan dalam APBD Provinsi Lampung pada DASK Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

Pasal 6

Hal-hal belum didiatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 36 A Tahun 2002 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan dari Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Januari 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

d t o

SJACHROEDIN Z.P.